

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ASURANSI
BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan keadaan dan tuntutan demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berusaha dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang Milik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang Milik Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Gubernur di seluruh Indonesia; dan 2.
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Untuk

PERTAMA : Barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang berisiko besar dan mengakibatkan kerugian daerah, dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

KEDUA : Pengasuransian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dilengkapi dengan:
a. nama barang;
b. data barang;
c. nilai barang;
d. besarnya premi asuransi tiap barang; dan
e. data lain yang diperlukan.

KETIGA : Pada saat berlakunya Instruksi ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang Milik Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE.